



P U T U S A N
No. 03/Pid.Sus/2013/PN.BJW.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: ALOISIUS MEO Als. ALO.
Tempat Lahir	: Wea'au.
Umur / Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 26 Juli 1980.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/	
	Kewarganegaraan : Ind onesia.
Tempat Tinggal	: Kampung Wolobhago, Desa Wea'au, Kec.Boawae, Kab. Nagekeo.
Agama	: Katholik.
Pekerjaan	: Tani.
Pendidikan	: SD (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 07 Nopember 2012 Nomor : SP.Han/140/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 07 Nopember 2012 s/d tanggal 26 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tertanggal 23 Nopember 2012 Nomor : B-12/P.3.18/Epp.1/T-4/11/2012 sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d tanggal 05 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 03 Januari 2013 Nomor : PRINT-01/P.3.18/Ep.1/01/2013 sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 03/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 18 Januari 2013 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus/2013/PN.BJW sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 16 Pebruari 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 06 Pebruari 2013 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus/2013/PN.BJW sejak tanggal 17 Pebruari 2012 S/D tanggal 17 April 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. : PDM-01/BJAWA/01/2013 tertanggal 13 Pebruari 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALOISIUS MEO Als. ALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dakwaan dalam bentuk tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALOISIUS MEO Als. ALO, dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih bergaris dan bergambar boneka Hellokitty warna pink serta bertuliskan Hellokitty;
- 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merk warna merah muda campur merah dan kuning serta pada ujung celana ber bis abu-abu, terdapat bekas robekan pada bagian belakang dan pada bagian kil celana tersebut;
- 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merk warna merah dan pada bagian pinggang celana tersebut warna kuning serta pada bagian ujung kaki celana tersebut warna pink;
- 2 (dua) bungkus permen bertuliskan BLASTER CHOCO dengan kemasan warna ungu campur orange;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALOISIUS MEO Als. ALO dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/BJAWA/01/2013, tertanggal 18 Januari 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALOISIUS MEO Als. ALO pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012, sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012, atau

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 03/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli, Kec.Boawae, Kab. Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN yang masih berumur 5 (lima) tahun (kelahiran 27 Mei 2008) sebagaimana surat permandian No. 18.611 tanggal 16 Nopember 2012 pada Paroki Wudu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mengajak saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN untuk memetik cengkeh di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli tersebut dan sesampainya dilokasi itu terdakwa menjadi sangat bernaflu untuk berbuat cabul kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN, lalu terdakwa memberikan 2 (dua) buah permen kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN dengan maksud supaya saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN mau mengikuti kehendak terdakwa, dimana saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN yang masih polos dan tidak tahu apa-apa secara tiba-tiba terdakwa memeluk dan mencium saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN juga menurunkan celana saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN sampai sebatas lutut, terdakwa juga membuka celananya sendiri sebatas lautut, lalu terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya yang sudah berdiri tegang ke alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN menggunakan tangan kiri beberapa kali sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan nempel di alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 1/VRH/BLN NOPERMBER/TH 2012 tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NOVIE IRAWATYL. MANURUNG, dokter pada Puskesmas Boawae,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan : Vulva bagian luar ditemukan luka lecet tampak kemerahan. Kesimpulan ditemukan luka lecet pada vulva bagian luar diperkirakan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

SAKSI 1: MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012, sekitar jam 09.30 wita, bertempat di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli, Kec.Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yang masih berumur 5 (lima) tahun (kelahiran 27 Mei 2008).
- Bahwa, berawal terdakwa mengajak saksi untuk memetik cengkeh di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli tersebut namun sesampainya di lokasi itu terdakwa memeluk dan mencium saksi lalu menurunkan celana saksi sampai sebatas lutut, terdakwa juga membuka celananya sendiri sebatas lautut, lalu terdakwa menempelkan dan menggosok-gosokan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi, sehingga terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya dan nempel di alat kelamin saksi.
- Bahwa, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, lalu terdakwa memberikan 2 (dua) buah permen supaya saksi tidak bercerita kepada siapapun.
- Bahwa, saksi sangat ketakutan ketika terdakwa melakukan perbutanya sehingga saksi hanya diam saja yang selanjutnya setelah saksi kembali kepada orang tua kandungnya yaitu

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 03/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANASTASIA PAJO lalu saksi bercerita tentang perbuatan cabul terdakwa kepada saksi ANASTASIA PAJO.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

SAKSI 2: ANASTASIA PAJO Als. ASI :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012, sekitar jam 09.30 wita, bertempat di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli, Kec.Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN yang masih berumur 5 (lima) tahun (kelahiran 27 Mei 2008).
- Bahwa, berawal terdakwa mengajak saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN untuk memetik cengkeh di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli tersebut namun sesampainya di lokasi itu terdakwa memeluk dan mencium saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN lalu menurunkan celana saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN sampai sebatas lutut, terdakwa juga membuka celananya sendiri sebatas lutut, lalu terdakwa menempelkan dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN, sehingga terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya dan nempel di alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.
- Bahwa, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, lalu terdakwa memberikan 2 (dua) buah permen kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.
- Bahwa, saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN sangat ketakutan ketika terdakwa melakukan perbuatannya sehingga saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN hanya diam saja yang selanjutnya setelah saksi melihat ada perubahan dari tingkah laku saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN lalu saksi sebagai orang tua kandung saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN bertanya kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN yang selanjutnya saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN bercerita tentang perbuatan cabul terdakwa kepada saksi ANASTASIA PAJO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah mengecek celana dalam yang dipakai oleh saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN ketika itu dan ditemukan ada cairan sperma dari terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

SAKSI 3: AMANDUS TUE Als. MANDUS :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012, sekitar jam 09.30 wita, bertempat di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli, Kec.Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN yang masih berumur 5 (lima) tahun dimana saksi mengetahui cerita tersebut dari saksi ANASTASIA PAJO (ibu kandung dari saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN).
- Bahwa, sesaat setelah kejadian tersebut terdakwa sempat bertemu dengan saksi dengan situasi seperti orang sedang tergesa-gesa / ketakutan, yang selanjutnya saksi juga bertemu dengan saksi ANASTASIA PAJO yang bertanya kepada saksi dalam keadaan seperti orang panik apakah saksi melihat terdakwa dimana ketika itu saksi ANASTASIA PAJO sambil berkata juga apa yang telah dilakukan terdakwa kepada anaknya yaitu saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* (VER) No : 1/VRH/BLN NOPERMBER/TH 2012 tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NOVIE IRAWATY L. MANURUNG, dokter pada Puskesmas Boawae, dengan hasil pemeriksaan : Vulva bagian luar ditemukan luka lecet tampak kemerahan. Kesimpulan ditemukan luka lecet pada vulva bagian luar diperkirakan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 03/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih bergaris dan bergambar boneka Hellokitty warna pink serta bertuliskan Hellokitty;
2. 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merk warna merah muda campur merah dan kuning serta pada ujung celana ber bis abu-abu, terdapat bekas robekan pada bagian belakang dan pada bagian kil celana tersebut;
3. 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merk warna merah dan pada bagian pinggang celana tersebut warna kuning serta pada bagian ujung kaki celana tersebut warna pink;
4. 2 (dua) bungkus permen bertuliskan BLASTER CHOCO dengan kemasan warna ungu campur orange.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh saksi korban dan benda yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban pada saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012, sekitar jam 09.30 wita, bertempat di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli, Kec.Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN yang masih berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa, berawal terdakwa mengajak saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN untuk memetik cengkeh di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli tersebut namun sesampainya dilokasi itu terdakwa memeluk dan mencium saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN lalu menurunkan celana saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN sampai sebatas lutut, terdakwa juga membuka celananya sendiri sebatas lautut, lalu terdakwa menempelkan dan menggosok-gosokan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN, sehingga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminya dan nempel di alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.

- Bahwa, terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminya yang sudah berdiri tegang ke alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN menggunakan tangan kiri beberapa kali sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.
- Bahwa, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, lalu terdakwa memberikan 2 (dua) buah permen kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.
- Bahwa, perbuatan terdakwa kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN tersebut karena terdakwa khilaf.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan dengan Visum Et Repertum dan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012, sekitar jam 09.30 wita, bertempat di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli, Kec.Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.
- Bahwa benar saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN masih berumur 5 (lima) tahun (kelahiran 27 Mei 2008) sebagaimana surat permandian No. 18.611 tanggal 16 Nopember 2012 pada Paroki Wudu :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mengajak saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN untuk memetik cengkeh di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli tersebut dan sesampainya di lokasi itu terdakwa menjadi sangat bernaflu untuk berbuat cabul kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN, lalu terdakwa memberikan 2 (dua) buah permen kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN dengan maksud supaya saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN mau mengikuti kehendak terdakwa, dimana saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN yang masih polos dan tidak tahu apa-apa secara tiba-tiba terdakwa memeluk dan mencium saksi

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 03/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN juga menurunkan celana saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN sampai sebatas lutut, terdakwa juga membuka celananya sendiri sebatas lutut, lalu terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya yang sudah berdiri tegang ke alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN menggunakan tangan kiri beberapa kali sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan nempel di alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.

- Bahwa benar saksi ANASTASIA PAJO Als. ASI telah mengecek celana dalam yang dipakai oleh saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN ketika itu dan ditemukan ada cairan sperma dari terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 1/VRH/BLN NOPERMBER/TH 2012 tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NOVIE IRAWATYL. MANURUNG, dokter pada Puskesmas Boawae, dengan hasil pemeriksaan : Vulva bagian luar ditemukan luka lecet tampak kemerahan. Kesimpulan ditemukan luka lecet pada vulva bagian luar diperkirakan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan **Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :



- Barang siapa ;
- Dengan sengaja ;
- Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
- Perbuatan cabul ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa ALOISIUS MEO Als. ALO setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Dengan demikian unsur kesatu yaitu Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa kata sengaja berasal dari pengertian *Willen En Witten* yang berarti pelaku menyadari, mengerti, menginsyafi akan suatu akibat dari perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012, sekitar jam 09.30 wita, bertempat di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli, Kec.Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan cabul terhadap saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.

Bahwa benar saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN masih berumur 5 (lima) tahun (kelahiran 27 Mei 2008) sebagaimana surat permandian No. 18.611 tanggal 16 Nopember 2012 pada Paroki Wudu :

Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mengajak saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN untuk memetik cengkeh di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli tersebut dan sesampainya dilokasi itu terdakwa menjadi sangat bernaflu untuk berbuat cabul kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN, lalu terdakwa memberikan 2 (dua) buah permen kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN dengan maksud supaya saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN mau mengikuti kehendak terdakwa, dimana saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN yang masih polos dan tidak tahu apa-apa secara tiba-tiba terdakwa memeluk dan mencium saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN juga menurunkan celana saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN sampai sebatas lutut, terdakwa juga membuka celananya sendiri sebatas lutut, lalu terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya yang sudah berdiri tegang ke alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN menggunakan tangan kiri beberapa kali sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan nempel di alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.

Bahwa benar saksi ANASTASIA PAJO Als. ASI telah mengecek celana dalam yang dipakai oleh saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN ketika itu dan ditemukan ada cairan sperma dari terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 1/VRH/BLN NOPERMBER/TH 2012 tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NOVIE IRAWATYL. MANURUNG, dokter pada Puskesmas Boawae, dengan hasil pemeriksaan : Vulva bagian luar ditemukan luka lecet tampak kemerahan. Kesimpulan ditemukan luka lecet pada vulva bagian luar diperkirakan akibat trauma benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur kedua yaitu Dengan Sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga Pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan dan pemaksaan terhadap saksi korban dimana berawal dari terdakwa mengajak saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN untuk memetik cengkeh di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli tersebut dan sesampainya dilokasi itu terdakwa menjadi sangat bernaafsu untuk berbuat cabul kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN, lalu terdakwa memberikan 2 (dua) buah permen kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN dengan maksud supaya saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN mau mengikuti kehendak terdakwa, dimana saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN yang masih polos dan tidak tahu apa-apa secara tiba-tiba terdakwa memeluk dan mencium saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN juga menurunkan celana saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN sampai sebatas lutut, terdakwa juga membuka celananya sendiri sebatas lautut, lalu terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya yang sudah berdiri tegang ke alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN menggunakan tangan kiri beberapa kali sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan nempel di alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah di dalam pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang kemudian setelah disesuaikan dengan fakta di persidangan bahwa benar saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN masih berumur 5 (lima) tahun (kelahiran 27 Mei 2008) sebagaimana surat permandian No. 18.611 tanggal 16 Nopember 2012 pada Paroki Wudu :

Dengan demikian unsur ketiga yaitu melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Perbuatan cabul” ;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang, oleh karena perbuatan seseorang yang mencium, memeluk dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan seorang wanita dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang merusak kehormatan kesusilaan seseorang, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012, sekitar jam 09.30 wita, bertempat di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli, Kec.Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.

Bahwa benar saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN masih berumur 5 (lima) tahun (kelahiran 27 Mei 2008) sebagaimana surat permandian No. 18.611 tanggal 16 Nopember 2012 pada Paroki Wudu :

Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mengajak saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN untuk memetik cengkeh di lokasi kebun Woloela, Desa Mulakoli tersebut dan sesampainya di lokasi itu terdakwa menjadi sangat bernaflu untuk berbuat cabul kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN, lalu terdakwa memberikan 2 (dua) buah permen kepada saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN dengan maksud supaya saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN mau mengikuti kehendak terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN yang masih polos dan tidak tahu apa-apa secara tiba-tiba terdakwa memeluk dan mencium saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN juga menurunkan celana saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN sampai sebatas lutut, terdakwa juga membuka celananya sendiri sebatas lutut, lalu terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminya yang sudah berdiri tegang ke alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN menggunakan tangan kiri beberapa kali sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma dan menempel di alat kelamin saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.

Bahwa benar saksi ANASTASIA PAJO Als. ASI telah mengecek celana dalam yang dipakai oleh saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN ketika itu dan ditemukan ada cairan sperma dari terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 1/VRH/BLN NOPERMBER/TH 2012 tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NOVIE IRAWATYL. MANURUNG, dokter pada Puskesmas Boawae, dengan hasil pemeriksaan : Vulva bagian luar ditemukan luka lecet tampak kemerahan. Kesimpulan ditemukan luka lecet pada vulva bagian luar diperkirakan akibat trauma benda tumpul.

Dengan demikian unsur kedua yaitu perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa ALOISIUS MEO Als. ALO patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya”**;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 03/PID.SUS/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang dakwaannya sama dengan perkara ini ;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma pada korban yang masih dibawah umur dan keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan tentang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih bergaris dan bergambar boneka Hellokitty warna pink serta bertuliskan Hellokitty;
2. 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merk warna merah muda campur merah dan kuning serta pada ujung celana ber bis abu-abu, terdapat bekas robekan pada bagian belakang dan pada bagian kil celana tersebut;
3. 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merk warna merah dan pada bagian pinggang celana tersebut warna kuning serta pada bagian ujung kaki celana tersebut warna pink;
4. 2 (dua) bungkus permen bertuliskan BLASTER CHOCO dengan kemasan warna ungu campur orange.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 03/PID.SUS/2013/PN.BJW.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALOISIUS MEO Als. ALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih bergaris dan bergambar boneka Hellokitty warna pink serta bertuliskan Hellokitty;
 - 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merk warna merah muda campur merah dan kuning serta pada ujung celana ber bis abu-abu, terdapat bekas robekan pada bagian belakang dan pada bagian kil celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merk warna merah dan pada bagian pinggang celana tersebut warna kuning serta pada bagian ujung kaki celana tersebut warna pink;
 - 2 (dua) bungkus permen bertuliskan BLASTER CHOCO dengan kemasan warna ungu campur orange;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MARIA BLANDINA KUNE Als. DIN.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Selasa** tanggal **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013, oleh kami : **RADEN MAR SUPRAPTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidang yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **27 Pebruari 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SEVERINUS E. F. P. SWAN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUGROHO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

1. **YAHYA
WAHYUDI, S.H.,
M.H.**

2. **ABDI
RAHMANSYAH,
S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

RADEN MAR SUPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SEVERINUS E. F. P. SWAN

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 03/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)